



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SAMUDRA
2022**

DOKUMEN KEBIJAKAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN	4
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS SAMUDRA	5
A. Visi Universitas Samudra.....	5
B. Misi Universitas Samudra.....	5
C. Tujuan Universitas Samudra.....	6
D. Tata Nilai Universitas Samudra	6
E. Kebijakan Strategis dan Sasaran Program.....	7
F. Arah Kebijakan Kemendikbud 2020-2024	7
G. Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi 2020-2024.....	8
H. Strategi Pendidikan Tinggi 2020-2024	8
I. Arah kebijakan UNSAM	11
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA	14
A. Pengertian Kebijakan SPMI PT	14
B. Motto Penjamin Mutu UNSAM	14
C. Kebijakan Mutu UNSAM	14
D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UNSAM	15
13 KEBIJAKAN STRATEGI REKTOR UNSAM	17
A. Pemahaman Dokumen 13 Kebijakan Rektor	17
B. Tujuan.....	17
C. Arah dan hasil	18
D. Tiga belas (13) Program Kebijakan Rektor UNSAM.....	18
1. Kebijakan Renstra Baru (2020-2024)	19
2. Kebijakan Sistem Keuangan Menuju WTP Dan Lakip “AA”	20
3. Kebijakan Akademik Menuju Akreditasi “Unggul”	23
4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran Berbasis IKU dan Manajemen Risiko	24
5. Kebijakan Implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegritasi (<i>Realisasi software perencanaan dan keuangan berbasis IT</i>)	25
6. Kebijakan ISO 9001:2015 untuk seluruh Biro, Lembaga, dan UPT	25
7. Kebijakan Akreditasi Prodi Baik Sekali-Unggul, C = 0%	26
8. Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Terstandar untuk Pembelajaran dan Penelitian tingkat Prodi.....	27

9. Kebijakan Penguatan Anggaran dan SDM untuk GKM dan GPM	28
10. Kebijakan Penguatan Sarana Pendukung Utama Akademik dan Menuju BLU29	
11. Kebijakan Penguatan Laboratorium Riset dan Laboratorium Lapangan	30
12. Kebijakan Penguatan Kerja Dibidang Akademik dan Non-akademik.....	30
13. Kebijakan Penguatan Karakter Mahasiswa dan Prestasi IPTEK Mahasiswa ...	31

PENDAHULUAN

Kebijakan rektor merupakan konsep yang menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi program guna mencapai visi Universitas Samudra (UNSAM). Kebijakan rektor yang menyangkut 13 item merupakan butir-butir kebijakan yang dihasilkan dari Rapat Kerja UNSAM tahun 2021 di Langsa yang tujuannya adalah untuk mendukung dan memperkuat program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal menuju akreditasi perguruan tinggi “Unggul”. Oleh sebab itu perlu percepatan capaian sasaran strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi-misi UNSAM.

Rumusan 13 kebijakan rektor UNSAM ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan program akademik maupun non akademik yang sifatnya spesifik sehingga lebih terarah dan dapat direspon oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNSAM dalam menyusun program tahunan.

Kebijakan Rektor ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan tertulis dalam penyusunan program rutin tahunan dan untuk menetapkan program rutin tahunan dan untuk menetapkan program jangka pendek dan prioritas baik program non akademik dan akademik pada setiap unit kerja yang terkait. Selain itu sebagai bahan acuan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan audit terhadap capaian program Renstra UNSAM dan evaluasi.

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS SAMUDRA

A. Visi Universitas Samudra

UNSAM berawal dari sebuah universitas swasta yang berada di Kota Langsa di bawah Yayasan Pendidikan Samudra. Perguruan Tinggi di Aceh Timur telah mulai dirintis sejak tahun 1963, ketika itu Al- Jamiatul Wasliyah Cabang Aceh Timur berinisiatif dengan mendirikan Fakultas Ekonomi Malikul Saleh yang berafiliasi pada Universitas Alwasliyah Medan. Kemudian melalui perjuangan tokoh cendekiawan Aceh Timur, civitas akademika, pemerintah daerah dan masyarakat Aceh bagian timur maka pada tanggal 13 Mei 2013 disahkannya perguruan tinggi negeri dengan nama UNSAM oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013. Pada tanggal 4 Juni 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan sebuah UNSAM sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Adapun visi UNSAM yaitu

“Pada Tahun 2030 Universitas Samudra menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang Mandiri dan Unggul”

Visi UNSAM mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis dan sangat realistis apabila dikaitkan dengan kondisi UNSAM serta pemahaman dan semangat sivitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan nasional dan global.

B. Misi Universitas Samudra

Misi UNSAM yaitu:

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;
3. Menyiapkan tenaga akademik yang bermutu di bidang pendidikan dan non-kependidikan; dan
4. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.

C. Tujuan Universitas Samudra

Tujuan UNSAM adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang handal sehingga mampu bersaing di era global;
2. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang berjiwa kepemimpinan, keteladanan, bertanggung jawab dan enterprenership;
3. Melaksanakan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi;
4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, hasil penelitian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.

D. Tata Nilai Universitas Samudra

Nilai UNSAM dijabarkan melalui Peraturan Rektor UNSAM No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Unsam Semerbak, yang meliputi:

1. Sehat: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
2. Edukatif: segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran;
3. Merakyat: UNSAM selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat, serta turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Bersih: kondisi kampus yang bebas dari sampah, kototran, dan polusi;
5. Asri: kondisi kampus yang tertata dengan baik, indah, dan nyaman; dan
6. Kebersamaan: sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional.

E. Kebijakan Strategis dan Sasaran Program

Mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Perguruan Tinggi tahun 2020-2024 dan strategi Rencana Strategis UNSAM 2020-2024 terdapat beberapa hal yang harus diselaraskan terkait dengan program maupun kegiatan pada era pemerintahan saat ini. Penyelarasan dan penyesuaian kebijakan strategis Rencana Strategis UNSAM dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi
2. Meningkatkan peringkat UNSAM di tingkat nasional
3. Peningkatan relevansi pendidikan melalui perencanaan layanan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja
4. Penguatan tata kelola untuk meningkatnya efisiensi satuan pendidikan

Perubahan mendasar pada arah dan kebijakan Kemendikbud dalam penyusunan rencana strategis adalah arah dan kebijakan yang telah berkembang menjadi 5 pokok arah kebijakan yang merupakan transformasi dari 5 pokok arah kebijakan yang disusun oleh Kemenristekdikti. Berdasarkan tersebut maka penyusunan arah kebijakan rencana strategis UNSAM akan mengacu kepada 5 pokok arah kebijakan rencana strategis Kemendikbud 2020-2024 yang didukung oleh 4 arah kebijakan Pendidikan Tinggi 2020-2024.

F. Arah Kebijakan Kemendikbud 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis

besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

G. Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang Pendidikan Tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas.

Sebagai jiwa dari kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama 2020-2024, Kebijakan Kampus Merdeka terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan angka partisipasi Pendidikan Tinggi.
2. Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi
3. Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan
4. Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

H. Strategi Pendidikan Tinggi 2020-2024

Arah kebijakan Pendidikan Tinggi 2020-2024 akan dicapai dengan strategi Pendidikan Tinggi 2020-2024. Adapun strategi Pendidikan Tinggi 2020-2024 adalah:

1. *Peningkatan angka partisipasi Pendidikan tinggi.*

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

- a. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
- b. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;

c. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan mutu dengan menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

- a. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
- b. merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
- c. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
- d. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
- e. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
- f. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
- g. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
- h. meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
- i. membangun *Science Techno Park* di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;

- j. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
- k. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
- l. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
- m. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
- n. mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
- o. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
- p. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan relevansi pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

- a. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di pendidikan tinggi melalui sertifikasi;
- b. mendorong pembelajaran, *project work*, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan *teaching factory* dan *teaching industry* agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
- c. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
- d. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
- e. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan tinggi.

3. Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan


Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- a. menyediakan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan;
- b. memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri;
- c. menyelenggarakan sertifikasi dosen;
- d. melakukan penilaian angka kredit dosen dan tenaga kependidikan;
- e. menyelenggarakan program *World Class Professor* dalam rangka mendukung pencapaian *World Class University*.

4. Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan Tinggi adalah bertindak sebagai penunjang, fasilitator, dan pembina untuk satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

I. Arah kebijakan UNSAM



Gambar 1. Tahapan Renstra Pengembangan dan Penguatan Mutu Internal UNSAM menjadi Unggul

Arah Kebijakan	Strategi Kebijakan
Angka partisipasi Pendidikan tinggi meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi; 2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh; 3. meningkatkan kemitraan dengan DU/DI dalam pendidikan tinggi.
Meningkatkan peringkat di tingkat nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. mewujudkan unsam sebagai <i>teaching university</i>; 2. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah; 3. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan <i>knowledge/innovation-based economy</i> yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan; 4. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup; 5. meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek; 6. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam '<i>pentahelix</i>' melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan; 7. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya secara internasional; 8. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa; dan 9. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.
Peningkatan Relevansi Pendidikan melalui perencanaan layanan perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi agar sesuai dengan standar

berdasarkan kebutuhan lapangan kerja;	DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik; 2. memfasilitasi <i>exchange of information</i> dari DU/DI kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik; 3. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI; 4. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI; 5. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industry; 6. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi dosen; 7. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (<i>joint research</i>) dan/atau proyek (<i>project work</i>) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.
Penguatan Tata Kelola untuk meningkatnya efisiensi satuan pendidikan	mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Pada tahapan ttransisi dilakukan

1. Penyempurnaan Dokumen Mutu
2. Program akademik dan non-akademik unggul
3. Penerapan MBKM
4. Pemenuhan standarisasi tridharma perguruan tinggi
5. Penguatan SPMI dan SPME Universitas

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA

A. Pengertian Kebijakan SPMI PT

Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI (Sistem dan Jaminan Mutu Internal) Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu, adalah merupakan istilah yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain. **Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi** adalah dokumen yang berisi uraian garis besar tentang kondisi **suatu Perguruan Tinggi tentang memahami, merancang, dan mengimplementasikan system penjaminan mutu internal (SPMI)** perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.

B. Motto Penjamin Mutu UNSAM

“Mengawal mutu menuju Teaching University yang mandiri dan unggul”.

C. Kebijakan Mutu UNSAM

Kebijakan mutu UNSAM disusun untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkesinambungan, yang dijalankan oleh UNSAM untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku pemerintahan melalui penyelenggaraan Tri dharma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UNSAM, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT, LAM atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UNSAM dapat diwujudkan.

Kebijakan mutu UNSAM mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni;

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Layanan kemahasiswaan
5. Kerja sama


6. Tata kelola

Implementasi mutu UNSAM harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, implementasi mutu terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*Internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UNSAM

Sasaran Penjaminan Mutu UNSAM dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas UNSAM yakni:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi.
- b. Mendukung capaian target akreditasi UNSAM Unggul pada tahun 2030, target akreditasi program studi peringkat Baik Sekali 100% di tahun 2024, peringkat Unggul $\geq 30\%$ pada tahun 2025 dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 3 program studi di tahun 2028,
- c. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang mandiri dan unggul



Gambar 2. Tatakelola SPMI UNSAM Mandiri dan Unggul



Gambar 3. Target dan Strategi Implementasi SPMI UNSAM Menuju Unggul dan Mandiri

13 KEBIJAKAN STRATEGI REKTOR UNSAM

A. Pemahaman Dokumen 13 Kebijakan Rektor

Dokumen 13 kebijakan Rektor UNSAM merupakan butir-butir kebijakan yang di hasilkan dari rapat kerja UNSAM yang tujuannya untuk mendukung dan memperkuat program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal menuju Akreditasi Perguruan Tinggi UNSAM “Unggul” untuk percepatan capaian strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi misi UNSAM.

Dokumen 13 kebijakan rektor UNSAM ini telah dirumuskan dalam rapat kerja (Raker) Tahunan UNSAM tahun 2021 di Langsa. Hasil kerja pada saat ini memutuskan bahwa untuk percepatan pembangunan mutu UNSAM, maka Rektor mengeluarkan 13 kebijakan strategis. Tiga belas (13) kebijakan rektor adalah salah satu dokumen UNSAM yang dirumuskan untuk kepentingan percepatan pencapaian target mutu UNSAM sebagai acuan unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai acuan penyusunan program kerja prioritas guna mencapai visi UNSAM.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya dokumen 13 kebijakan Rektor ini adalah agar seluruh unit kerja dapat di lihat fokus dan mendukung prioritas target pencapaian 13 tujuan yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Selain itu, 13 Kebijakan Rektor ini juga ditujukan agar UNSAM mampu mewujudkan “**layanan prima**” untuk pelaksanaan Tridharma serta “**Memperkuat Basis**” menuju daya saing regional. Selain itu perumusan 13 kebijakan Rektor, secara rinci bertujuan:

1. Sebagai bahan acuan tertulis dalam penyusunan program rutin tahunan
2. Sebagai bahan acuan untuk menetapkan program jangka pendek dan prioritas baik program non akademik dan akademik di setiap unit kerja yang terkait
3. Sebagai bahan acuan dalam melakukan monitoring, evaluasi dan audit terhadap capaian program renstra UNSAM dan evaluasi capaian visi UNSAM
4. Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru di lingkungan UNSAM
5. Sebagai bahan acuan dalam mengukur kinerja mutu UNSAM.

C. Arah dan hasil

Arah yang diharapkan dari 13 kebijakan Rektor UNSAM adalah agar seluruh unit kerja terkait baik ditingkat program studi, fakultas, biro, UPT, satuan dan, Lembaga mampu menjalankan program prioritas dengan mengacu pada program induk serta sesuai dengan target jangka waktu.

Hasil yang di harapkan dari 13 kebijakan Rektor ini adalah:

1. Dihasilkannya dokumen yang berisikan rincian program sebagai turunan dari 13 kebijakan UNSAM
2. Dihasilkannya dokumen skala prioritas program fisik dan non fisik terkait dengan 13 kebijakan Rektor UNSAM
3. Dihasilkannya dokumen strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi mutu UNSAM

D. Tiga belas (13) Program Kebijakan Rektor UNSAM

- **Kebijakan Rektor** adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor UNSAM yang berasal dari hasil evaluasi capaian kinerja akademik dan non akademik dan diperuntukan guna mempercepat tercapainya visi UNSAM. Tiga belas kebijakan rektor: merupakan butir-butir kebijakan yang dihasilkan dari rapat kerja UNSAM tahun 2021 di Kota Langsa tujuannya untuk mendukung dan memperkuat dan mendukung program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal menuju akreditasi UNSAM “Unggul” untuk percepatan capaian sasaran strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi misi Unsam.
- **Rumusan 13 Kebijakan Rektor** Unsam ini bersifat prioritas baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi ketersediaan anggaran. Selain itu dapat dijadikan acuan penyusunan program akademik dan non akademik yang sifatnya spesifik sehingga lebih terarah dan dapat di respon oleh seluruh unit kerja terkait di lingkungan UNSAM baik tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, satuan dan UPT dalam penyusunan program tahunan.
- Rincian Program 13 Kebijakan Rektor UNSAM tersebut adalah sebagai berikut:

No	Rinciaan 13 Kebijakan Rektor	Rencana Realisasi Program	
		2020	2022
1	Kebijakan revisi Renstra Baru (2020-2024)	2020	2022
2	Kebijakan Sistem Keuangan Menuju LAKIP “AA”	2023	2024
3	Kebijakan Akademik Menuju “Unggul”	2023	2028
4	Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran Berbasis IKU dan Manajemen Risiko	2022	2023
5	Kebijakan Implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Terintegritasi (<i>Realisasi software perencanaan dan keuangan berbasis IT</i>)	2023	2023
6	Kebijakan ISO untuk seluruh biro, lembaga, dan UPT	2023	2025
7	Kebijakan Realisasi Akreditasi Prodi Baik Sekali Menuju Unggul, C = 0%	2022	2023
8	Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Terstandar untuk Pembelajaran, Praktikum dan penelitian tingkat prodi	2022	2025
9	Kebijakan Penguatan Anggaran dan SDM Untuk GPM dan GKM	2022	2023
10	Kebijakan Penguatan Sarana Pendukung Utama Akademik menuju PTN Unggul	2022	2025
11	Kebijakan Penguatan Laboratorium Riset dan Laboratorium Lapangan	2022	2024
12	Kebijakan Penguatan Kerjasama Dibidang Akademik dan Non-akademik	2022	2023
13	Kebijakan Penguatan Karakter Mahasiswa dan Prestasi IPTEKS Mahasiswa	2022	2025

1. Kebijakan Renstra Baru (2020-2024)

- Kebijakan penyusunan rencana strategi (RENSTRA) baru periode 2020-2024 UNSAM mutlak dilakukan guna penyesuaian dan penyelarasan dengan RENSTRA KEMENDIKBUD sehingga keduanya memiliki benang merah baik tujuan, program maupun pelaksanaannya,

- Renstra UNSAM juga harus disesuaikan dengan target akademis dan non akademis dari program pengembangan pendidikan tinggi yang tercantum dalam pengembangan pendidikan tinggi yang tercantum dalam RENSTRA KEMENDIKBUD,
- Renstra UNSAM harus memuat IKU, IKK dan strategi pencapaian yang lebih jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta capaian yang telah dilaksanakan selama ini,
- Renstra UNSAM harus program-program prioritas, program unggulan dan program rutin yang disusun melalui proses perencanaan yang terkontrol serta telah dievaluasi secara berjenjang.
- Langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menyusun revisi RENSTRA baru periode 2020-2024 UNSAM, adalah:
 1. Membentuk Tim Penyusun,
 2. Melakukan Evaluasi Capaian Renstra Sebelumnya,
 3. Melakukan SWOT Analysis terkait elemen renstra,
 4. Menentukan IKU, IKK dan strategi pencapaian,
 5. Menyusun program jangka panjang, jangka pendek dan program prioritas.
 6. Melengkapi program dengan estimasi budget, rencana pelaksanaan dan penanggung jawab.

2. Kebijakan Sistem Keuangan Menuju WTP Dan Lakip “AA”

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
 - 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010),
 - 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - 4) Efektivitas SPI.



- Strategi yang diperlukan untuk memperoleh opini WTP dapat berbeda antara satu entitas dengan entitas yang lain tergantung kondisi dan masalah yang ada. Menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan rekomendasi dalam LHP tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dengan mempertahankan dan memperbaiki kondisi akun lainnya yang tidak dikecualikan.
- Untuk mendapat WTP maka sistem pengelolaan keuangan UNSAM harus mengedepankan; komitmen, konsisten, aksi yang jelas dan monev berkelanjutan.
- UNSAM perlu melakukan perubahan dan peningkatan sistem tata kelola perencanaan dan memperkuat manajemen pengelolaan untuk memperoleh pengakuan “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Laporan Kinerja menuju “AA” sebagai modal menuju PTN-BLU.

Syarat agar LK mendapat Opini WTP	
1	Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengawasan intern (SPI) yang memadai
2	Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP no 71 Tahun 2010
3	Laporan Keuangan bebas dari salah saji material
4	Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5	Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

Logical frame Penyusunan LAKIP



Gambar 7. Tahapan Penyusunan LAKIP


- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi UNSAM.
- LAKIP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi departemen menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja.
- Biro Perencanaan UNSAM harus mempersiapkan LAKIP sebaik mungkin sehingga mampu menghasilkan penilaian yang terbaik terhadap kinerja UNSAM.

3. Kebijakan Akademik Menuju Akreditasi “Unggul”

- Kebijakan akademik menuju akreditasi Unggul dimaksudkan agar program akademik yang menyangkut implementasi 3 pilar Tridarma Perguruan Tinggi secara kualitas terus meningkat sesuai dengan sasaran mutu yang telah diterapkan.
- Kebijakan akademik unggulan menyangkut pelayanan, pelaksanaan dan prestasi bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Renstra UNSAM dan IKU.
- Program kebijakan akademik unggulan menyangkut pemenuhan standar mutu elemen Tridarma Perguruan Tinggi yang telah disusun dalam dokumen mutu UNSAM, yang meliputi;
 1. Penguatan sistem tatakelola pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan dan pelaksanaan akademik,
 2. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) UNSAM,
 3. Peningkatan kepuasan pelayanan dan pelaksanaan administrasi, keuangan dan akademik,
 4. Pemenuhan sarana dasar pembelajaran dan sarana tambahan pembelajar,
 5. Peningkatan kualitas fasilitas fisik sarana prasarana di lingkungan program studi dan fakultas,
 6. Peningkatan kualitas tatakelola kampus menyambut standarisasi kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan,
 7. Menciptakan kondisi *green and fresh campus* melalui pengelolaan aset sosial dan aset lingkungan kampus,
 8. Peningkatan kondisi fisik dan kemanfaatan fasilitas *teaching university, university farm*, laboratorium lapangan, laboratorium terpadu dan unit pendukung akademik lainnya,
 9. Peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat,
 10. Peningkatan jumlah dan kualitas prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional dibidang akademik dan non akademik,
 11. Penerapan sistem online dan pemanfaatan ICT dalam tatakelola akademik dan non akademik.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran Berbasis IKU dan Manajemen Risiko

- Kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran UNSAM perlu ditetapkan sehingga memiliki model dan arah yang jelas guna percepatan pencapaian visi, efektifitas, efisiensi dan skala prioritas pengguna *resources* yang dimiliki,
- Berbasis manajemen resiko dimaksudkan agar sistem perencanaan dan penganggaran UNSAM dapat terukur capaiannya dan terjadwal skala prioritasnya serta sinergis dengan IKU pendidikan tinggi,
- Berbasis manajemen risiko dimaksudkan agar sistem perencanaan dan penganggaran UNSAM selalu mempertimbangkan berbagai risiko yang akan menjadi penghambat upaya peningkatan mutu tatakelola akademik dan non akademik dari sisi perencanaan dan penganggaran keuangan.



Gambar 8. Konsep Manajemen tata kelola PT Unggul Sebagai Dasar Penguaran Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan UNSAM.

- Perencanaan UNSAM selalu didasarkan pada rencana strategis, rencana bisnis dan kebijakan yang diterbitkan oleh Rektor dengan didasarkan oleh pelaksanaan yang mengacu pada standar mutu UNSAM,

- Penganggaran UNSAM selalu didasarkan pada efisien, efektifitas dan ouput yang di hasilkan guna mendukung terlaksananya pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang bermutu dan unggul.

5. Kebijakan Implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegritasi (*Realisasi software perencanaan dan keuangan berbasis IT*)

- Kebijakan implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelapor Terintegritasi (*realisasi software perencanaan dan keuangan berbasis IT*) merupakan kebijakan penerapan **e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan** dalam manajemen pengelolaan UNSAM,
- Kebijakan implementasi sistem perencanaan, keuangan dan Pelaporan Terintegritasi harus mengikuti pola kebijakan sebagai Universitas PTN Satker.
- Penerapan **e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan** UNSAM harus mengacu pada sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini kemdikbudristek dan kemenkeu,
- Model **e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan** UNSAM dapat dikembangkan dengan azas efektif, afisien dan bermanfaat.

6. Kebijakan ISO 9001:2015 untuk seluruh Biro, Lembaga, dan UPT

- Peningkatan manajemen internal Biro dan lembaga merupakan salah satu parameter mutu manajemen di lingkungan UNSAM. Untuk mendukung proses peningkatan manajemen pengelolaan internal di lingkungan UNSAM terkait dengan penerapan mutu berkelanjutan maka telah ditetapkan oleh Rektor UNSAM kepada semua lembaga dan biro rektor untuk mendapatkan sertifikasi ISO khususnya sertifikasi ISO 9001: 2015. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 merupakan *tool* bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kinerja operasional secara signifikan.
- Sesuai dengan perubahan atas versi ISO perguruan tinggi 9001 terus bergulir dan akan memasuki versi terbaru 2015 maka perguruan tinggi harus mempersiapkan dokumen secara utuh dan persiapan untuk audit dikarenakan **ISO 9001: 2015** memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui *consensus*

internasional sebagai praktik bisnis yang baik dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Sistem ISO 9001: 2015 akan membantu perguruan tinggi menjalankan bisnis lebih terorganisasi dan sistematis sehingga produk dan kualitas layanan dapat memuaskan konsumen secara optimal.

- Terkait dengan hal di atas maka pada tahun 2022, UNSAM akan mencanangkan untuk melaksanakan sertifikasi terhadap **Biro dan Lembaga** sebagai unit penjaminan mutu. Kegiatan yang terkait dengan program sertifikasi ISO meliputi persiapan audit dan pelaksanaan audit oleh pihak eksternal yaitu lembaga audit ISO. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak konsultan ISO dan kegiatan audit akan dilakukan oleh lembaga ISO tersertifikasi.

7. Kebijakan Akreditasi Prodi Baik Sekali-Unggul, C = 0%

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studi yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.
- Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program studi maka diperlukan akreditasi diperlukan akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi tahun 2008 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*).
- UNSAM pada tahun 2030 terakreditasi “Unggul”, target akreditasi program studi peringkat “Baik Sekali” 100% di tahun 2023, program studi peringkat Unggul $\geq 30\%$ pada tahun 2025 dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 3 program studi di tahun 2028.

- Program Penguatan APT dan APS dikoordinasikan oleh LPPM-PM, sedangkan untuk pelaksanaannya khusus APS menjadi tanggung jawab Dekan, Kaprodi, GPM dan GKM.
- Landasan Hukum Akreditasi Program Studi
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
 - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47)
 - Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

8. Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Terstandar untuk Pembelajaran dan Penelitian tingkat Prodi

- Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan ke dua atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk mendukung proses pendidikan.
- Sarana prasarana pendidikan meliputi:
 1. sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, *repository*, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen;
 2. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa;
 3. keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium,
 4. jenis dan jumlah buku perpustakaan,
 5. jumlah buku teks,

6. rasio ruang kelas per mahasiswa,
 7. rasio luas bangunan per mahasiswa,
 8. rasio luas lahan per mahasiswa
 9. luas dan letak lahan,
 10. fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan
 11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- Menurut Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - UNSAM harus menyusun standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan serta sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UNSAM melalui menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi fakultas dan prodi untuk memenuhi dan merealisasikannya.

9. Kebijakan Penguatan Anggaran dan SDM untuk GKM dan GPM

- Mutu pendidikan tinggi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonomi untuk pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Di dalam membangun SPMI UNSAM telah berjalan sejak tahun 2015 maka penguatan organisasi pada tingkat fakultas dan program studi mutlak dilakukan. Jika praktek SPMI secara internal di lingkungan Perguruan tinggi sudah berjalan, maka akan menjadi acuan oleh sistem perjaminan mutu eksternal/akreditasi dalam menilai program studi dan perguruan tinggi hingga yang bermutu oleh

Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

- Agar manajemen SPMI di Lingkungan UNSAM semakin kuat maka perlu diperkuat status, pendanaan dan SDM GKM dan GPM secara berkelanjutan.
- Program dan anggaran utama GPM dan GKM menyangkut pelaksanaan standar mutu, akreditasi dan peningkatan prestasi tridarma PT.
- Acuan program dan pendanaan GPM dan GKM harus di dalam Renstra Mutu Fakultas.

10. Kebijakan Penguatan Sarana Pendukung Utama Akademik dan Menuju BLU

- Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mahasiswa dan lulusan UNSAM dari sisi akademik dan pembelajaran adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung utama akademik.
- Sarana pendukung utama adalah seluruh fasilitas baik berupa fasilitas baik berupa gedung, peralatan, media, bahan, maupun materi yang dibutuhkan dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- Sarana pendukung utama dapat dikategorikan sebagai sarana pendidikan/pengajaran, sarana penelitian dan pengabdian masyarakat serta sarana yang dibutuhkan untuk membangun akademik atmosfer di lingkungan UNSAM.
- Sarana pendukung utama dalam proses menuju BLU adalah semua komponen fisik yang harus dipenuhi untuk menjalankan manajemen tatakelola BLU terkait dengan *income generating program* guna meningkatkan pendapatan UNSAM.
- Untuk mewujudkan program penguatan sarana pendukung utama akademik dan BLU UNSAM maka diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran yang kuat dan sistematis sehingga program dapat terealisasi dan dimonitoring secara terjadwal.

11. Kebijakan Penguatan Laboratorium Riset dan Laboratorium Lapangan

- Pengembangan kualitas mutu perguruan tinggi berbasis riset harus didukung oleh kesediaan laboratorium di perguruan tinggi baik berupa laboratorium riset maupun laboratorium lapangan yang menjadi ranah dalam pengembangan mutu tri darma perguruan tinggi.
- UNSAM perlu lebih fokus dalam mengembangkan fasilitas laboratorium riset dan laboratorium lapangan yang memiliki multi fungsi baik sebagai sarana akademik maupun sarana riset laboratorium guna menunjang fungsi pembelajaran.
- Paradigma pengembangan laboratorium riset dan laboratorium lapangan UNSAM harus mengikuti perkembangan kebutuhan internal, regional, nasional dan internasional.
- Pengembangan laboratorium riset harus mengacu kepada rencana induk penelitian UNSAM (RIP).
- Pengembangan laboratorium lapangan UNSAM meliputi; laboratorium lapangan perikanan, lapangan pertanian, lapangan kelautan dan lapangan biologi dan biosain.

12. Kebijakan Penguatan Kerja Dibidang Akademik dan Non-akademik

- Kebijakan penguatan kerjasama akademik dan non-akademik merupakan kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan kerjasama dibidang tridarma perguruan tinggi termasuk kerjasama dalam kaitan meningkatkan *generating revencue*.
- Kebijakan kerjasama akademik dapat berupa; kebijakan kerjasama pengajaran dan pembelajaran, kerjasama penelitian dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga non-pemerintah ditingkat regional, nasional, dan internasional.
- Kebijakan kerjasama non-akademik dapat berupa kebijakan kerjasama menyangkut sistem administrasi, tatakelola, usaha dan bisnis, baik dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga non-pemerintah di tingkat regional, nasional, dan internasioanl.

- Kebijakan penguatan kerjasama akademik dan non-akademik harus memberikan dampak yang positif dan keuntungan baik fisik maupun materil terhadap organisasi, dosen, mahasiswa UNSAM.

13. Kebijakan Penguatan Karakter Mahasiswa dan Prestasi IPTEK Mahasiswa

- Kebijakan penguatan karakter mahasiswa dan prestasi iptek mahasiswa UNSAM diarahkan agar mampu menjadikan mahasiswa memiliki pribadi yang religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan dan masyarakat, cinta damai, gemar membaca dan bertanggung jawab.
- Program penguatan karakter mahasiswa harus member dampak pada perubahan pola pikir, pola kerja dan pola komunikasi serta pola bermasyarakat mahasiswa dan lulusan UNSAM.
- Program penguatan karakter mahasiswa harus diintegrasikan dalam kurikulum wajib mahasiswa UNSAM.
- Program penguatan karakter mahasiswa dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa UNSAM.